

## **Urgensi Penegakan Hukum Dan Penguatan Peran Pengawasan KPPU Di Era Industri Digital**

Nur Kholis<sup>1\*</sup>, Ahmad Sarbini Kurniawan<sup>2</sup>, Wahyu Setyani<sup>3</sup>, Angga Dendi Arisandi<sup>4</sup>

<sup>1)</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman

<sup>2)</sup> Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya

<sup>1)</sup> Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman

<sup>2)</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo

\*Corresponding author

Email : nur.kholis014@mhs.unsoed.ac.id

### **Abstrak**

Kehadiran era digital membawa perubahan besar dalam berbagai aspek termasuk bidang perdagangan. Aktivitas perdagangan yang awalnya dilakukan secara langsung menjadi dilakukan secara online. Aktivitas tersebut memunculkan dampak pada implementasi pengawasan persaingan usaha yang dilaksanakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena lembaga ini memiliki kewenangan melaksanakan pengawasan apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Pasal 30 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jurnal ini ditulis dengan tujuan, pertama, menganalisis pentingnya penegakan hukum dalam upaya pencegahan persaingan usaha tidak sehat di zaman industri digital. Kedua, untuk menganalisis penguatan kontribusi KPPU pada upaya melaksanakan pengawasan terhadap persaingan Usaha tidak sehat di dunia industri digital. Riset ini dilaksanakan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan perspektif hukum normatif. Dasar penegakan hukum pengawasan persaingan usaha tidak sehat adalah UU. No. 5 Pasal 30 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. Namun pada proses penagakannya masih kurang maksimal, masih tebang pilih. Sehingga perlu lebih digencarkan lagi. Selain itu, dalam praktiknya, kontribusi KPPU juga kurang optimal, diperlukan legitimasi dan legalitas baru yang memberikan kewenangan atau otoritas lebih kepada KPPU sehingga mampu melaksanakan tugas pengawasan persaingan usaha tidak sehat dengan maksimal serta mampu meminimalisir praktik kecurangan perdagangan digital di era digitalisasi.

Kata kunci: Industri, Digital, Pengawasan, Usaha.

### **Abstract**

*The advent of the digital age brought great change in many aspects including the field of commerce. Trading activities initially done directly become online. Such activities have taken a toll on the implementation of the joint venture control carried out by the commission of the joint venture supervisory the Indonesia Competition Commission (KPPU). Article 30, 1999 rule number 5 on the ban on monopoly practices and unhealthy business competition. This journal was written in order to, first, analyze the importance of law enforcement in preventing unhealthy business competition in the digital industrial age. Second, to analyze the contribution of the KPPU to monitor the unhealthy business competition in the digital market. The study is conducted with qualitative research methods, with a normative-law approach. And providing the basis for law enforcement,*

*the unsound competition for business is the Law. Number 5 chapter 30 in 1999 on the ban on monopoly practices and unhealthy business rivalries. But at its implementation it is still under maximum, still deselect. Therefore needs to be more intensified. In practice, the contribution of the KPPU is less than optimal, requiring new legitimacy and legality that give more authority or authority to the KPPU to be capable of performing maximum, iron-to-profit surveillance duties and minimizing the fraudulent practices of digital trade in the digital age.*

*Keyword: Industry, digital, surveillance, enterprises.*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Indonesia merupakan sebuah bangsa dimana teknologi dan informasi yang berkembang secara signifikan membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat. Negara kita tidak akan dapat terlepas dari perkembangan era industri ekonomi digital yang mampu membawa perubahan pada kegiatan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Industri digital berkembang signifikan, mobilitas barang bukan hanya mempengaruhi pengusaha lokal semata, namun mampu pula melakukan ekspansi keluar negeri tanpa ada batas wilayah antar negara. Perubahan-perubahan yang terjadi di bidang ekonomi digital dalam prosesnya mampu mempengaruhi persaingan usaha, sehingga mendorong munculnya tantangan yg semakin kompleks dalam penegakan hukum di NKRI (Sabirin & Herfian)

Indonesia merupakan sebuah bangsa yang eksistensinya tidak terlepas dari teknologi dan informasi yang berkembang dengan pesat. Kemajuan teknologi yang begitu pesat menyebabkan Indonesia tidak dapat menghindarkan diri dari perkembangan dan kemajuan era digital yang sudah membawa perubahan terhadap kegiatan perekonomian masyarakat. Semakin menguatnya digitalisasi ekonomi secara signifikan, membuat mobilitas barang bukan hanya memengaruhi aktor industri sekitar, namun juga meluas hingga kancah global bahkan tidak ada batas. Perubahan-perubahan dari segi digitalisasi ekonomi yang terjadi kemudian mampu mempengaruhi kompetisi usaha, selain itu pula dapat memunculkan tantangan baru terhadap aspek penegakan hukum nasional.

Di masa ekonomi digital kita mampu memahami saat perekonomian hampir total dilakukan secara digital atau online merujuk pada pola transaksi yang beragam pola dengan banyak pilihan platform yang dapat dimanfaatkan. Pada masa ekonomi digital, terdapat peluang atau celah yang cukup besar munculnya tindakan atau praktik persaingan tidak sehat. Meskipun terdapat rasa curiga praktik persaingan tidak sehat oleh industri, kehadiran ekonomi digital ini membawa dampak positif bagi mayoritas kalangan, terlebih pada era pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu.

Selain itu, digitalisasi ekonomi membawa tantangan baru pada dunia industri untuk menganalisis, mempertimbangkan, dan mengimplementasikan sumber hukum perundang-undangan serta sebagai bahan atau referensi dalam menegakkan hukum pengawasan persaingan. Untuk itu, aspek-aspek pengaturan regulasi dan tujuan penerapannya, yang awalnya dirancang dengan tujuan untuk menjamin kesetaraan dan kesempatan yang adil dalam mempromosikan ekonomi yang dinamis, perlu dikaji serta diperbaiki sehingga diharapkan akan lebih mampu untuk beradaptasi dengan realitas yang terus mengalami perubahan. di era teknologi informasi, kegiatan perdagangan dilakukan secara digital.

Definisi perdagangan digital atau *e-commerce* yakni suatu proses bisnis atau transaksi usaha yang dilaksanakan menggunakan perantara sistem baik melalui aplikasi ataupun laman web, yang seluruh prosesnya mulai dari tahap mencari informasi tentang produk, penjualan, pembelian, pembayaran, hingga layanan menggunakan internet (Roh22) Industri digital secara struktur memiliki perbedaan apabila

dibandingkan industri tradisional atau fisik. Pada industri digital memiliki karakteristik struktur bertingkat yang bermakna dalam industri digital bisa melangsungkan pertemuan antara dua atau lebih kelompok dalam laman virtual. Hal tersebut menjadikan persaingan bukan hanya terjadi antara pemilik jasa, tetapi pula persaingan antar pemilik laman virtual. Sehingga dengan adanya perkembangan perdagangan digital tersebut juga perlu diimbangi dengan pengawasan yang harus berkembang pula sesuai dengan perkembangan transaksi perdagangan digital saat ini. Mekanisme pengawasan telah menjadi lebih kompleks sebagai bagian dari upaya untuk mencegah tindakan persaingan usaha tidak sehat dan praktik monopoli. Praktek monopoli, sebagaimana dijelaskan dalam UU. No. 5 Tahun 1999 Pasal 1 huruf b, secara definisi terjadi ketika kekuatan ekonomi terpusat pada satu atau lebih pelaku usaha, mengakibatkan pengendalian produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu, yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Persaingan usaha tidak sehat, menurut Pasal 1 huruf f, adalah persaingan antar pelaku usaha dalam kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha. Dalam struktur pasar digital atau *e-commerce*, perlu diantisipasi dan diawasi dengan cermat agar tidak terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

*E-commerce* merupakan makna secara umum yang terdiri atas operasi komersial dengan data teknis yang berhubungan dan dilaksanakan dengan cara digital menurut pendapat yang didefinisikan oleh Chissis dan Kelman (Hayati, 2021, hal. 109).[9] Selanjutnya Sultan Remayaa Sjahdeini mendefinisikan mengenai perdagangan digital atau biasa dikenal sebagai *e-commerce* yaitu:

1. aktivitas yang di dalamnya terdapat keterlibatan dari konsumen, penyedia jasa, produsen, dan perantara yang memanfaatkan koneksi komputer, terutama jaringan internet. Dengan demikian, bisa ditarik kesimpulan yaitu dalam perdagangan digital terdapat beberapa

unsur antara lain sebagai berikut (Sabirin dkk, 2021 hal. 109)[1]:

2. Memiliki kontrak atau kesepakatan atau semacam perjanjian usaha;
3. Perjanjian atau kesepakatan resmi dilakukan secara digital;
4. Tidak memerlukan kehadiran fisik para pihak terkait;
5. Perjanjian resmi atau kesepakatan dilaksanakan dalam jaringan umum;
6. Batas yuridis negara tidak dipertimbangkan dalam kesepakatan atau perjanjian resmi; dan
7. Memiliki nilai komersial.

Para pembuat kebijakan hukum dan hukum pengawasan persaingan itu sendiri perlu melihat, menganalisis aspek-aspek yang berkaitan mulai dari ukuran potensi yang dimiliki platform digital dan pentingnya modal non fisik. Kehadiran era digitalisasi juga banyak memberikan manfaat. Tanpa mengesampingkan yang lain, aktor industri digital global yang berbeda di mana aktivitas perdagangan dilaksanakan secara virtual lewat beragam aplikasi. Di sisi lain, semakin tidak mudah untuk memonitoring perilaku persaingan usaha dengan munculnya praktik aktor usaha secara virtual dan itu semakin memudahkan munculnya praktik persaingan usaha tidak sehat dan fenomena ini semakin sukar untuk diantisipasi pada sisi lain akan menyebabkan perusahaan merugi, kemudian bagaimana pandangan dan sikap KPPU dalam mengatasi tantangan tersebut? (Sabirin & Herfian, 2021)

Seperti yang kita pahami, KPPU, mempunyai kewenangan dan otoritas dalam melakukan pemantauan terhadap potensi monopoli usaha di dunia industri digital. Secara sederhana, ekonomi digital bisa dimaknai yakni setiap kegiatan perdagangan dengan menggunakan perangkat yang terkoneksi internet. Dalam proses perjalanannya, industri digital berhubungan erat dengan *Artificial Intelligence (AI)*. Contohnya, yang tercantum dalam UU. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, poin-poin hukum perlindungan konsumen (pelanggan) dalam wacana transaksi industri digital berhubungan dengan perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh aktor ekonomi dan tanggung jawabnya.

Poin tindakan yang tidak diperbolehkan terdapat pada UUPK Pasal 8-18. Padahal aspek pertanggungjawaban diatur dalam Pasal 19-28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Mengenai pertanggungjawaban, banyak platform yang ia adalah milik perusahaan digital. Apabila terjadi pertentangan antara pihak penyedia produk atau service dengan konsumen (pelanggan) yang berdagang dengan menggunakan situs online itu pasti banyak membawa kerugian bagi pelanggan atau konsumen disebabkan pelaku usaha berdalih sudah membuat kesepakatan untuk memanfaatkan klausul standar sehingga tanggung jawabnya dapat dialihkan. Oleh karena itu, jelas bisa menimbulkan kerugian konsumen dari aspek kepuasan terhadap barang yang diperjualbelikan dari transaksi online, dengan mempertimbangkan juga penjual maupun pembeli dapat bahkan lintas negara sehingga akan menyulitkan satu sama lain jika terjadi pertentangan. Lalu, pada konteks seperti demikian yang akrab kita dengar dengan klausula baku merupakan peraturan atau keadaan kontrak yang dirumuskan dan disahkan dengan sepihak oleh aktor industri, seperti yang dijabarkan dalam kontrak kesepakatan dan/atau dokumen yang bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh consumer (pelanggan). Apabila merujuk pada UU. Perlindungan Konsumen Pasal 18, jika aktor perekonomian melakukan pendelegasian tanggung jawab pada aktor perekonomian yang lain, dan menyampaikan aturan bagi consumer (pelanggan) yang baru, maka, standar yang terdapat dalam dokumen atau salah satu dari kedua perjanjian tersebut tidak boleh dicantumkan, itu ketentuannya. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan aktor perekonomian adalah pengusaha dan konsumen. Tambahan peraturan yang sudah diatur lalu dilaksanakan tanpa sepengetahuan pihak konsumen oleh aktor perekonomian ketika memanfaatkan layanan yang konsumen beli. Standar yang sudah ditentukan kemudian ditetapkan oleh website dalam bentuk kontrak atau dokumen yang sesuai dengan aturan tersebut perlu dicabut kembali sehingga dapat sejalan dengan undang-undang perlindungan konsumen.

Hal seperti demikian adalah tanggung jawab yang tidak dianggap negative uga bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha karena melihat beberapa kewenangan persaingan di berbagai negeri bahkan melaksanakan riset dan investigasi terhadap potensi terjadinya pelanggaran, persaingan usaha tidak sehat yang di dalamnya banyak perusahaan-perusahaan digital terlibat. Kemajuan dan perkembangan aktivitas perekonomian seperti sekarang pastinya membawa tantangan yang semakin beragam terhadap upaya penegakan hukum, terlebih dalam hal implementasi hukum persaingan, contohnya dalam proses penentuan pasar (market) terkait. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU. No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan tujuan dibentuknya Undang-Undang ini yaitu:

- 1) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- 2) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- 3) Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- 4) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dalam rangka mencapai tujuan Undang-Undang yang dimaksud, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU. No. 5 Tahun 1999. Pasal ini menjelaskan bahwa KPPU memiliki peran mengawasi pelaku usaha agar tidak terlibat dalam praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Dasar hukum ini memberikan landasan bagi KPPU untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penegakan hukum pengawasan persaingan usaha, sebagaimana diatur dalam draf UU. No. 5 Tahun 1999. Secara prinsip, implementasi kebijakan persaingan usaha yang tercantum dalam Undang-Undang ini berkaitan dengan aspek kelembagaan, dan UU No. 5 Tahun 1999 menetapkan misi tersebut

dengan membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). (Sumadi. 2017, 59)

Di masa industri digital, aktivitas ekonomi tidak dapat dibatasi, contohnya adalah para consumer di Indonesia bisa secara bebas membangun usaha dengan aktor ekonomi di berbagai daerah, dan apabila terjadi kecurangan persaingan dan pelanggaran lain di dunia usaha, akan menentukan keberhasilan perusahaan tersebut di pasar.

Bahwa dibentuknya komisi juga diberikan beberapa wewenang (otoritas) dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 36 UU. No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adanya UU No. 5 Tahun 1999 selama kurang lebih 23 tahun telah menjadi pedoman dan acuan dalam menjalankan kegiatan usaha yang mengedepankan nilai-nilai persaingan yang sehat. Tidak hanya melaksanakan usaha penegakan hukum, dalam menjalankan tugasnya KPPU secara aktif menjalankan berbagai usaha pencegahan terjadinya pelanggaran dalam praktik dunia usaha. Terlebih dengan melakukan advokasi kepada para pemangku kepentingan, utamanya para aktor usaha. Selain itu, melalui UU. No. 20 Tahun 2008 jo PP Nomor 7 Tahun 2021, KPPU mempunyai wewenang dan otoritas untuk mengawasi dan menegakkan hukum atas pelaksanaan kemitraan antara aktor besar dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Berangkat dari latar belakang persoalan yang dibahas di atas, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan 3 rumusan permasalahan yang hendak dianalisis secara lebih mendalam, dan rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini yakni sebagaimana berikut:

Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan KPPU dalam mencegah persaingan usaha tidak sehat pada industri ekonomi digital di Indonesia?

Bagaimana pandangan hukum persaingan usaha terkait perkembangan AI bagi industri digital?

Bagaimana penguatan peran KPPU di masa digitalisasi ekonomi dalam menghadapi

potensi terjadinya persaingan usaha tidak sehat?

Agar dapat memberikan jawaban konkrit dan tepat dari rumusan permasalahan tersebut, oleh karena itu perspektif yang digunakan oleh peneliti dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif, sehingga kita dapat memahami bagaimana persoalan yang berhubungan dengan pentingnya penegakan hukum dalam upaya pencegahan terjadinya persaingan usaha tidak sehat pada industri ekonomi digital di NKRI dan menawarkan solusi penguatan peran KPPU dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada persaingan usaha di era industri digital dapat berlangsung secara cepat, tepat, efisien, dan efektif dan dapat meningkatkan ketepatan dan efektivitas pengawasan industri digital di zaman digitalisasi ekonomi. Akan tetapi, KPPU sendiri sebagai lembaga pengawas juga mempunyai keterbatasan dalam menjalankan tugas pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha.

Penelitian ini memiliki kebaruan yakni menyajikan contoh kasus atau praktek monopoli perdagangan digital yang terjadi baru-baru ini, dan mengajukan pentingnya penguatan peran KPPU dengan membentuk Undang-Undang baru yang memberi kewenangan penuh pada KPPU dalam menjalankan fungsi pengawasan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam penelitian yang berjudul "Urgensi Penegakan Hukum dan Penguatan Peran Pengawasan KPPU di Era Industri Digital" ini menggunakan metode riset kualitatif dengan perspektif normatif *law research* (Penelitian hukum normatif), adalah riset hukum yang memfokuskan kajiannya pada hukum yang dikonsepsi menjadi kaidah atau norma yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat, dan menjadi pedoman sikap setiap individu (Muhaimin, 2020, hal. 29).[3] Penelitian ini dilakukan dengan melakukan, mencari dan menelusuri hukum dan sumber referensi lain (*literature review*) yang berhubungan dengan persoalan yang sedang dibahas. Permasalahan yang diangkat dimanfaatkan

sebagai rujukan atau pedoman dalam melakukan riset normatif (Zainudin & Ali, 2016). Sumber bahan hukum dalam riset ini yang dikaji dan dianalisis dalam riset ini yakni UU. No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan PP. No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Sumber bahan hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis preskriptif untuk memberikan pendapat atau gagasan terhadap hasil riset yang dilaksanakan. Teknis analisis Preskriptif adalah menguraikan pendapat atau gagasan dengan tujuan untuk menyampaikan preskripsi atau menilai tentang benar atau salah maupun apa yang sebaiknya atau selayaknya dilakukan dalam perspektif hukum (teori hukum, doktrin hukum, asas dan prinsip hukum,) terhadap sebuah peristiwa atau fakta hukum yang tengah dijadikan penelitian (Muhaimin, 2020)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Bagaimana Penegakan Hukum dalam Mencegah Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri Ekonomi Digital di NKRI ?**

Pada tahun 2023 lalu, tiktok dianggap telah melakukan monopoli pasar, hal ini karena aplikasi tersebut menjalankan usaha media sosial dan *e-commerce* secara bersamaan. Menteri UKM RI, Teten Masduki mengungkapkan bahwa platform medsos asal Tiongkok tersebut bisa saja berjualan online, namun tidak boleh disatukan dengan media sosial. Hal ini karena mampu membunuh usaha dalam negeri (Anggela, 2022). Beberapa waktu yang lalu, Google juga terindikasi melakukan monopoli pasar digital, yakni menggunakan dominasinya untuk menekan pasar agar menerapkan Google Pay Billing (Prasetyo, 2024).

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka penting penegakan hukum dalam mencegah persaingan usaha tidak sehat pada industri ekonomi digital. Terlebih zaman ke depan akan bergerak ke arah yang semakin disruptif dan digital. Berangkat dari fenomena tersebut, permasalahan di dunia

industri ekonomi digital akan menjadi semakin kompleks.

Lembaga independen yang mempunyai otoritas dan wewenang untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap seluruh aktivitas bisnis dan perdagangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai amanat konstitusi negara merupakan KPPU atau yang memiliki nama panjang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Amanat tersebut tertuang dalam UU. No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,[5] Undang-Undang ini menyatakan bahwa untuk mengawasi implementasi hukum ini, dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, atau disebut sebagai "komisi." Komisi ini merupakan lembaga independen yang bebas dari pengaruh Pemerintah dan pihak lain, serta langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Di era digital saat ini, KPPU menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam melaksanakan tugas pengawasan persaingan usaha tidak sehat, di mana kegiatan usaha tidak hanya berlangsung secara *offline* (tatap muka), tetapi juga melibatkan aspek elektronik, yang dikenal sebagai *e-commerce*.

Pada era disruptif yang terjadi saat ini, Industri berlomba-lomba melakukan inovasi dan perubahan secara massif yang mengubah berbagai sistem dari pola lama menjadi baru untuk beradaptasi dengan segala perubahan. Berdasarkan pemaparan data dari Direktur Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Septriana Tangkary transaksi jual beli digital (*e-commerce*) di Indonesia mengalami pertumbuhan nilai hingga menyentuh angka 78 persen, dan menjadi pertumbuhan peringkat ke-1 (satu) tertinggi di tingkat global. Transformasi digital telah mengubah paradigma ekonomi dan masyarakat global dan bergerak maju dengan sangat cepat. Perubahan digital membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat, termasuk di antaranya memanfaatkan digitalisasi untuk mencapai tujuan ekonomi dan bisnis. Menurut Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Astera Primanto Bhakti menjelaskan bahwa Indonesia telah

mengalami pertumbuhan nilai industri digital dengan pesat dari 41 miliar USD di tahun 2019 naik hingga mencapai 77 miliar USD di tahun 2022. Selain itu, industri digital nasional diprediksi akan terus menguat hingga 130 miliar USD pada tahun 2025, terlebih karena adanya dorongan dan didukung oleh sektor *e-commerce, transportation and food delivery*, media online dan perjalanan online, dijelaskan oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) saat kegiatan *International Economics and Business Conference*.

Dalam UU. No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah dasar dan pedoman dalam melaksanakan fungsi pengawasan, di dalamnya mengandung 2 (dua) perspektif. Perspektif pertama yakni menjadi *rule of reason*, yaitu perspektif yang dimanfaatkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menyusun perbaikan tentang dampak yang ditimbulkan oleh sebuah kesepakatan atau kontrak resmi atau aktivitas tertentu yang menyebabkan akibat sebagaimana yang dijelaskan dalam UU. No. 5 Tahun 1999. Perspektif kedua yakni *per se illegal* juga mengalir sebagai prinsip yang diimplementasikan dalam Undang-Undang *a quo*. Bahwa setiap kontrak atau aktivitas tertentu menjadi prinsip yang mengungkapkan sebuah perjanjian atau sikap tertentu berlawanan dengan hukum tanpa menyampaikan informasi lebih lanjut tentang kerugian yang diakibatkan oleh perjanjian atau kegiatan itu. Kedua prinsip perspektif tadi secara tidak langsung akan berkaitan dalam persaingan yang ditampilkan antar aktor bisnis dalam industri ekonomi digital (Primandhika, 2019).

Dengan hadirnya pasar digital menyebabkan fenomena persaingan usaha dengan gaya baru yang semakin beragam. Persaingan usaha bukan hanya terjadi pada wilayah industri konvensional semata, namun juga munculnya aktor bisnis baru dalam industri ekonomi digital nasional. Persaingan usaha dalam industri sebenarnya adalah sesuatu yang wajar terjadi dan mampu memberi banyak kebermanfaatan dalam rangka menyangga dan memperkuat pertumbuhan ekonomi dan industri nasional. Manfaat lain yang ditimbulkan dengan adanya persaingan

usaha dalam perdagangan yakni pelanggan (consumer) memiliki berbagai alternatif dalam memilih barang dan jasa yang diperlukan. Namun, persaingan usaha pula dapat menjelma sebagai sebuah permasalahan baru apabila persaingan yang berlangsung antar aktor bisnis tersebut tidak mampu diawasi dan dikelola dengan baik, akhirnya menimbulkan *negative effect*. Apalagi hingga sekarang belum ada regulasi atau peraturan tentang persaingan usaha dalam industri digital. Hal itu dapat mempengaruhi pengamalan tugas amanat dan tanggung jawab KPPU dalam menjalankan fungsi penegakan hukum persaingan usaha yang malah menyebabkan persoalan yang semakin beragam. Peraturan yang bersifat komprehensif yang dapat dijadikan acuan dalam menguatkan fungsi penegakan hukum KPPU menjadi hal yang urgent dan dibutuhkan untuk menguatkan fungsi dan kontribusi pengawasan KPPU di era digitalisasi ekonomi.

Persaingan usaha dalam bidang industri digital perlu dilihat sebagai sebuah hal yang baik. Dalam ilmu ekonomi, terjadinya persaingan sempurna merupakan sebuah keadaan pasar yang diharapkan. Indikator dari persaingan sempurna setidaknya terdapat empat premis, yaitu (Hayati, 2021).

- a. Aktor usaha tidak diperbolehkan membuat keputusan secara sepihak tentang harga barang atau jasa;
- b. Barang atau jasa yang diproduksi pengusaha bebas keluar dan masuk pasar;
- c. Owner usaha memiliki kebebasan untuk meninggalkan atau memasuki pasar; dan
- d. Aktor usaha dan pelanggan (consumer) mempunyai informasi yang baik mengenai produk yang disediakan.

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), merupakan transaksi perdagangan yang dilakukan melalui berbagai perangkat dan metode elektronik. UU. No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan[11] Dalam Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa pemanfaatan sistem digital dalam transaksi jual beli harus mematuhi peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun istilah "pasar digital" tidak

didefinisikan secara khusus dalam Undang-Undang Perdagangan maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), definisi transaksi elektronik, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mencakup kegiatan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Penting untuk dicatat bahwa *e-commerce* dan pasar digital tidak memiliki klausul tambahan di dalam Undang-Undang yang disebutkan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur tentang sistem elektronik yang digunakan untuk kegiatan perdagangan. Dalam PP No. 80 Tahun 2019[12] jangkauan peraturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 mengenai perdagangan elektronik lebih luas daripada Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. PP tersebut mencakup berbagai aspek seperti sistem pengiriman, sistem pembayaran, iklan elektronik, kontrak elektronik, persyaratan perdagangan melalui sistem elektronik, perlindungan data pribadi, penyelesaian sengketa, serta pembinaan dan pengawasan. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan secara elektronik telah mendapatkan landasan hukum yang komprehensif melalui PP No. 80 Tahun 2019 ini.

PP. No. 80 Tahun 2019 mendefinisikan "aktor usaha dalam negeri" sebagai mereka yang menjalankan aktivitas usaha yang terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan merupakan warga negara atau badan hukum Indonesia yang berdomisili di Indonesia. Sementara itu, individu atau lembaga asing yang memiliki tempat tinggal yang sah di luar negara disebut sebagai "aktor industri asing" yang terlibat dalam PMSE di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan kehadiran aktor ekonomi, baik lokal maupun mancanegara, yang bergeliat dalam industri

digital Indonesia, wilayah implementasi PP. No. 80 Tahun 2019 menjadi sangat luas. Aktor bisnis PMSE, sebagaimana diatur dalam PP No. 80 Tahun 2019, diwajibkan untuk patuh terhadap aturan undang-undang yang mengatur persaingan usaha. Oleh karena itu, UU. No. 5 Tahun 1999 berfungsi sebagai regulasi yang menetapkan tanggung jawab pengawasan terhadap persaingan usaha tidak sehat di industri digital.

Dalam Pasal 7 PP. No. 80 Tahun 2019, disebutkan bahwa pelaku usaha asing yang memenuhi persyaratan tertentu dan secara aktif melakukan kegiatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Sistem Elektronik dan/atau menawarkan kepada konsumen di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) wajib menunjuk perwakilan untuk beroperasi di tempat dan di wilayahnya masing-masing. Dalam konteks ini, penting untuk pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar dan jelas terkait dengan frasa "secara aktif" guna memastikan penafsiran dan implementasi regulasi tersebut secara konsisten dan sesuai dengan tujuan pengaturan tersebut. Hal itu tidak dapat dilepaskan dari banyaknya masyarakat Indonesia secara aktif melaksanakan kegiatan berbelanja menggunakan aplikasi belanja online luar negeri. Diperlukan perhatian lebih serius yang dilaksanakan oleh pemerintah dan KPPU dalam upaya memberikan perlindungan total kepada konsumen serta keamanan data pribadi hal itu pula sesuai dengan regulasi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah *a quo*. Para aktor usaha yang menggunakan *e-commerce* harus menghormati dan mengutamakan hak consumer (pelanggan) dalam setiap aspek, meliputi kesepakatan digital, penawaran atau promosi, pertukaran dan pembatalan, periklanan, , serta layanan dan pengiriman produk. Dalam PP. No. 80 Tahun 2019 lebih lanjut juga memuat aturan bahwa pelanggan (*consumer*) bisa menyampaikan apabila merasa dirugikan dalam proses transaksi jual beli kepada Menteri apabila perilaku PMSE menimbulkan kerugian bagi mereka (yang menangani urusan di sektor perdagangan). Selanjutnya atas laporan tersebut aktor bisnis sebagai pihak terlapor wajib bertanggung jawab untuk menuntaskan laporan itu. Apabila

yang demikian tidak dilaksanakan, maka Aktor bisnis akan dimasukkan ke dalam *List Prioritas Pengawasan Menteri* yang disediakan untuk publik.

Lembaga independen yang ditunjuk Undang-Undang (konstitusi) sebagai lembaga pengawasan dan penindakan hukum persaingan usaha di wilayah NKRI adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Lembaga ini menjadi pelaksana dan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Termasuk dalam menjadikan syarat mutlak agar peraturan persaingan dapat berjalan dengan efektif dan efisien di samping kejaksaan, peradilan serta kepolisian. Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga merupakan Lembaga yang melakukan penanganan terlebih dahulu dalam proses penegakan pelanggaran hukum persaingan usaha. Untuk selanjutnya, dapat dilakukan proses penyidikan oleh pihak kepolisian dan diteruskan ke pengadilan, jika pelaku usaha tidak berkenan menjalankan putusan yang telah dijatuhkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (Putra, 2021)

Masalah dalam penegakan hukum ini dapat diketahui dengan laporan tertulis dan laporan pelapor dengan permohonan ganti rugi dan inisiatif KPPU. (Sumadi, 2017)



Gambar 1.1 Proses alur penegakan hukum KPPU.

### 1. Laporan Pelapor

Laporan pelaporan adalah gabungan dari beberapa konsep pelapor yang tercantum pada pasal 1 peraturan KPPU. Laporan merupakan uraian laporan yang dibuat dalam bentuk tulisan dalam bahasa Indonesia yang mencantumkan secara lengkap identitas pelapor, terlapor, serta saksi, dan keterangan yang jelas, lengkap, dan cermat suatu kejadian atau dugaan terhadap terjadinya pelanggaran terhadap UU. No. 5 Tahun 1999, dengan didukung alat bukti dugaan

pelanggaran seperti yang disebutkan dalam Pasal 11 ayat 2 dan 3 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 1 Tahun 2010), pelapor melakukan penyampaian kepada KPPU dugaan pelanggaran baik yang tidak melakukan ganti rugi maupun yang menuntut ganti rugi. (Sumadi, 2017)

### 2. Laporan Dengan Permohonan Ganti Rugi

Laporan dengan permohonan ganti rugi adalah sebuah perkembangan baru dalam usaha penegakan hukum persaingan di NKRI. Jenis laporan ini baru diimplementasikan bersamaan dengan diberlakukannya Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara. Disebutkan di peraturan ini adalah terkait Laporan Dengan Permohonan Ganti Rugi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 12, Pasal 2 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), dan Pasal 30. (Sumadi, 2017)

### 3. Perkara Inisiatif

Dengan mempertimbangkan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki aspek formil yang berbeda dalam menangani perkara, yang tidak sepenuhnya sejalan dengan hukum acara konvensional, langkah-langkah Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam melaksanakan kajian inisiatif yang kemudian menjadi perkara inisiatif bisa dijelaskan dengan pertimbangan ini. Di Indonesia, pelaksanaan kajian inisiatif oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang berpotensi menjadi perkara inisiatif dijamin oleh Pasal 36 huruf c UU No. 5 Tahun 1999. Pasal ini menegaskan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha berwenang untuk menyelidiki dan/atau memeriksa kasus dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat, pelaku usaha, atau ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya. Selain itu, Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi juga memberikan wewenang kepada Komisi untuk menangani perkara berdasarkan data atau informasi tanpa adanya laporan, terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang. (Sumadi, 2017)

Penegakan hukum terkait persaingan usaha sebenarnya bisa juga dilaksanakan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Peradilan

adalah tempat untuk menyelesaikan perkara atau persoalan yang dibentuk oleh negara secara resmi. Akan tetapi, mengenai penegakan hukum persaingan usaha, yang berada di tingkat pertama penyelesaian sengketa antar pelaku bisnis tidak dijalankan di lembaga peradilan. Dengan alasan kuat yang dapat disampaikan yaitu dikarenakan hukum persaingan usaha memerlukan sumber daya manusia atau figur-figur yang memiliki keahlian atau spesialisasi, lalu mempunyai background dan/atau memiliki pemahaman yang luas dan benar terkait dengan dunia bisnis dan usaha dalam upaya membangun iklim pasar yang baik dan kondusif. Institusi yang melaksanakan fungsi penegakan hukum persaingan usaha wajib memiliki anggota yang terdiri dari figur-figur yang bukan hanya memiliki *background* (latar belakang) hukum, namun pula perlu memiliki latar belakang ekonomi dan dunia usaha. Hal yang demikian sangatlah dibutuhkan karena persoalan tentang persaingan usaha bukan hanya sekedar dikaji dari segi hukum semata, namun juga haruslah dilihat dari perspektif ilmu bisnis, manajemen, dan ekonomi (Putra, 2021). Aspek selanjutnya yang menjadi alasan diperlukannya institusi yang khusus dan spesifik, independen, untuk mengatasi permasalahan praktik persaingan usaha tidak sehat dan tindakan monopoli di dunia industri supaya beragam permasalahan tersebut tidak tertumpuk di Peradilan. Institusi atau lembaga yang secara khusus menangani persaingan usaha tidak sehat dan praktek monopoli dapatlah dinilai sebagai sebuah alternatif solusi dalam upaya penanganan perkara, selama makna alternatif disini adalah di luar Peradilan.

Terbentuknya institusi KPPU di Indonesia mempunyai argumentasi secara filosofis dan sosiologis. Argumentasi secara filosofis yang menjadi dasar pembentukannya, yakni dalam pelaksanaan tugas pengawasan sebuah peraturan hukum dibutuhkan sebuah institusi yang memperoleh otoritas sekaligus wewenang oleh pemerintah atau negara (atas nama rakyat). Dengan harapan kewenangan yang bersumber dari negara tersebut dapat memudahkan institusi pengawas tersebut, dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin, serta

semaksimal mungkin dapat bekerja dengan independen dan mandiri. Adapun argumentasi dibentuknya lembaga pengawas ini secara sosiologis yakni karena disebabkan turunnya citra (nama baik atau kepercayaan) lembaga peradilan dalam menjalankan pemeriksaan dan pengadilan sebuah sengketa, termasuk sengketa peradilan yang volumenya semakin menumpuk. Argumentasi lainnya, yaitu dunia bisnis dan ekonomi memerlukan penanganan, penuntasan yang cepat dan tepat serta dapat menjamin kerahasiaan proses pemeriksaan. Dengan demikian, kebutuhan mengisi ruang-ruang yang diperlukan oleh institusi independen terdiri dari individu-individu yang memiliki rekam jejak dan keahlian di bidang hukum dan ekonomi, supaya diharapkan nantinya proses penanganannya dapat berlangsung secara cepat dan tepat serta pada akhirnya kepastian hukum dapat terwujud (Putra, 2021)

Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UU. No. 5 Pasal 30 ayat 1 Tahun 1999 disebutkan bahwa "Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang selanjutnya disebut Komisi". Kemudian dalam Pasal 34 ayat (1) dalam UU *a quo* dinyatakan "Pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden". Untuk menindaklanjuti adanya undang-undang itu, maka pemerintah mengeluarkan Kepres No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Ketentuan UU No. 80 Pasal 30 ayat 1 Tahun 1999 menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Atas dasar ini KPPU dapat bekerja sebagai lembaga yudikatif. Didirikannya institusi ini disertai harapan bisa menangani perkara pelanggaran hukum yang berhubungan dengan persaingan usaha agar lebih efektif, efisien, cepat, dan tepat sejalan dengan asas dan tujuan yang hendak dicapai.

### **Penguatan Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Melaksanakan Pengawasan terhadap Persaingan Usaha di Era Ekonomi Industri Digital**

UU. No. 5 Tahun 1999 disahkan dimaksudkan untuk menjadi solusi dalam mengatasi dampak

dari peristiwa tahun 1998 yakni terjadinya krisis moneter yang melanda Indonesia. Krisis moneter tersebut membawa negative impact bagi kondisi perekonomian nasional. Regulasi hukum sangat dibutuhkan sebagai dasar dan pijak yang sangat penting dalam rangka menguatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh suatu institusi yang bersifat mandiri dan independen. Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai institusi yang mendapat amanah dari konstitusi dan mempunyai sifat independen, memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha di NKRI, harapan kita semua dapat melaksanakan amanah dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya (Rohmat, 2022)

KPPU merupakan institusi tinggi negara yang mempunyai otoritas hukum untuk melaksanakan penegakan hukum persaingan usaha dan berperan serta terhadap penguatan ekosistem yang mensupport aktivitas industri nasional. Dalam kekuasaan dan kewenangannya yang mendapat predikat institusi independen, KPPU bebas dari berbagai bentuk intervensi kekuasaan atau pihak manapun. Selain itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga mempunyai kewenangan yang berkenaan dengan permasalahan atau sengketa persaingan yang terjadi dalam dunia usaha, sehingga mirip dengan kekuasaan yang dimiliki oleh institusi kehakiman *quasi judicial* (kehakiman). KPPU memiliki tugas untuk melakukan penegakan hukum dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam realitasnya, persaingan yang sehat di era industri ekonomi digital, belum pernah ditemukan. Dan masih banyak peraturan-peraturan yang bersifat tidak adil dan ikut menyumbang terhadap permasalahan-permasalahan ini. Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan institusi yang didirikan untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap aktor bisnis dalam mengoperasikan bisnisnya supaya tidak menimbulkan terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat dan/atau tindakan monopoli usaha seperti yang dijelaskan dalam UU. No. 5

Pasal 1 angka 18 Tahun 1999. UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diawasi dan ditegakkan oleh KPPU, sebuah institusi yang bersifat independen. Akan tetapi, karena Komisi Pengawas Persaingan Usaha bukan institusi pengadilan khusus yang menangani persaingan usaha, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak memiliki otoritas untuk memberikan sanksi baik perdata maupun pidana. Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan institusi administratif, oleh sebab itu, satu-satunya bentuk sanksi yang bisa diberikan adalah yang sifatnya administrasi. Penjelasan itu juga diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/ PUU- XIV/2016.

Dalam menjalankan penegakan hukum persaingan usaha, atau dalam ungkapan lain penerapan UU. No. 5 Tahun 1999, tupoksi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha di antaranya adalah menilai, mengawasi, mengambil tindakan sesuai dengan kewenangannya, memberikan nasihat dan pertimbangan, menyusun pedoman, atau publikasi, dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Presiden dan DPR yang diatur dalam Pasal 35 UU. No. 5 Tahun 1999. Selain itu, wewenang dan otoritas Komisi Pengawas Persaingan Usaha terdiri dari kewenangan untuk melaksanakan penyidikan, penegakan, dan litigasi. Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sendiri telah diatur dalam UU. No. 5 Pasal 36 Tahun 1999. Sikap hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap praktek persaingan usaha di dalam industri digital masih seringkali diperdebatkan. Hal itu dikarenakan berdasarkan UU. No. 5 Tahun 1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak mempunyai tupoksi penegakan hukum di sektor industri digital. Gaya dan konsep usaha pada industri konvensional atau fisik sudah berubah secara drastis yang disebabkan oleh praktek persaingan usaha industri digital yang semakin menguat di era Industri 5.0, sehingga membawa dampak regulasi yang sudah dibuat menjadi tidak relevan bahkan tidak efektif dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum persaingan di digital market. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan hukum perlu mengubah cara pandangnya demi untuk dapat beradaptasi dan memaksimalkan

penegakan hukum di sektor usaha digital. Agar bisa menghitung pengaruh aktor usaha atau para pebisnis di dunia usaha, yang dibutuhkan oleh para legislator adalah mempunyai pemahaman yang dinamis dan perlu mengerti karakteristik dari dunia industri digital. Di sisi lain, para pembuat aturan hukum (legislator) mempunyai hambatan yakni mengenai definisi aktor bisnis atau usaha yang dibahas dalam UU. No. 5 Tahun 1999. Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga yang independen memiliki kelemahan atau hambatan pada kewenangan yang dimilikinya dalam melakukan tugas pengawasan persaingan usaha dan penegakan hukum. Ini disebabkan istilah "persaingan usaha" dan "pelaku usaha" masih memiliki definisi yang terbatas (belum spesifik). Regulasi yang jelas dan komprehensif dalam aturan undang-undang sangat dibutuhkan oleh aktor bisnis dan juga dibutuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha sehingga KPPU memiliki kewenangan dan otoritas yang cukup untuk menjalankan tugas pengawasan dan pengawasan usaha terhadap para aktor usaha yang bukan cuma menjalankan usahanya di Indonesia namun pula yang mengoperasikan usahanya di negara lain tapi aktivitas bisnisnya memengaruhi ekosistem dunia industri nasional.

Berlangsungnya praktek monopoli yang terjadi dalam dunia industri digital adalah sedikit contoh pelanggaran persaingan usaha yang tidak sehat dalam pasar online. Beberapa kasus monopoli dalam industri dan perdagangan digital di antaranya, Pengawas antimonopoli Tiongkok pada 2022 lalu menetapkan denda terhadap perusahaan teknologi raksasa di China yaitu Alibaba Group Holding Ltd. dan Tencent Holdings Ltd. Hal itu dilakukan setelah perusahaan milik Jack Ma dan Tencent tersebut dianggap tidak mematuhi aturan anti monopoli yang berkaitan pengungkapan transaksi, berdasarkan keterangan Administrasi Negara untuk Peraturan Pasar (SAMR), Minggu (10/7/2022). Selain itu, SAMR juga mengungkap daftar 28 perjanjian yang melanggar aturan, termasuk Alibaba beserta lima unit usahanya dan Tencent. Tencent dikenakan denda sebesar 6 juta yuan (US\$ 896,245), atas keterlibatannya dalam 12 transaksi dalam daftar SAMR. Sedangkan anak usaha Alibaba,

yakni Youku Tudou dijatuhi denda sebesar 2,5 juta yuan dikarenakan tidak menerangkan pembelian ekuitas di tahun 2021.

Pemberlakuan sanksi denda ini pun mempengaruhi pergerakan saham Alibaba dan Tencent di bursa saham Hong Kong, dimana saham Alibaba anjlok 5,95% dan saham Tencent ambles 2,95% (Chandra Dwi, 2022).

Pada akhir tahun 2023 yang lalu, tepatnya pada bulan September terjadi polemik dimana platform media sosial TikTok terindikasi telah melakukan tindakan monopoli pasar e-commerce. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki karena aplikasi media sosial TikTok menjalankan praktik bisnis media sosial dan e-commerce secara bersamaan. Hal itu dapat mematikan UMKM dalam negeri. boleh saja berjualan tapi harus dipisahkan dari media sosial. (Anggela, 2023).

Selain itu, kasus terbaru perusahaan besar teknologi, google dinilai oleh Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) telah melakukan praktik monopoli pasar berdasarkan hasil penyelidikan.

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa menyatakan praktik pelanggaran ini disinyalir terkait dengan pembayaran digital Google Pay Billing.

"Sebagai upaya awal penegakan hukum di pasar digital, KPPU telah melaksanakan penyelidikan terhadap perusahaan digital raksasa, Google yang terindikasi telah menggunakan posisi dominannya untuk menekan pasar melalui penerapan Google Pay Billing," kata Fanshurullah di Jakarta, Selasa (6/2/2024) .

Dalam situasi demikian KPPU dapat berperan dengan cara memutus perilaku monopoli yang merujuk pada persaingan usaha tidak sehat, mulai dari, eksploitasi pemasok atau laman online lain, kontrak eksklusif, tindakan diskriminatif dan lain sebagainya. Berbagai bentuk persaingan usaha tidak sehat, mencakup penetapan harga predator, eksploitasi harga, dan lainnya. Monopoli pasar digital bisa menghambat kompetisi yang sehat di *market* digital dan mengurangi semangat dalam usaha digital.[19] Monopoli digital juga bisa

terjadi di industri lainnya saat produsen layanan menumbuhkan *consumer* mereka dengan memadukan berbagai cara. Dampaknya adalah, produsen mendapat kewenangan dan keuntungan dari produsen lain sehingga sangat dominan. Oleh sebab tersebut, pengawasan dibutuhkan saat kondisi seperti itu. UU. No. 5 Tahun 1999 benar-benar harus ditegakkan secara konsisten sebagai sebuah pedoman pengawasan persaingan usaha yang dilaksanakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha lewat prinsip dan konsepsi dalam ketentuan hukum. Penegakan hukum adalah bagian dari usaha untuk mencapai konsep-konsep yang dimaksud. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum membutuhkan keterlibatan rangkaian pemaknaan nilai utama untuk membangun, menjaga, dan memperkuat hubungan nilai-nilai yang dideskripsikan dalam nilai-nilai yang kuat.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah institusi penegakan yang mengimplementasikan regulasi yang tercantum dalam undang-undang, namun ia bukan institusi penegak hukum pada sistem pengadilan pidana layaknya kejaksaan, kepolisian, dan peradilan yang memakai cara-cara pemaksaan untuk menyeret tersangka ke meja hijau (hakim). Tetapi, pemaknaan yang benar mengenai UU. No. 5 Pasal 36 Tahun 1999 tentang wewenang sebagai penyidik dan penyidikan yang dilaksanakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah termasuk wilayah hukum pidana, oleh karenanya tidak jarang dijadikan sebagai argumentasi yang menjadi dasar (pedoman) bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk menemukan kebenaran mengenai terdapat aktor bisnis yang melanggar regulasi sesuai UU. No. 5 Tahun 1999 atau tidak. Walaupun seperti itu, tupoksi dan tanggung jawab Komisi Pengawas Persaingan Usaha sangat terbatas yang dalam hal ini hanya mengatur tentang monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persekongkolan dalam dunia persaingan usaha utamanya pada industri digital (Rohmat, 2022).

Dalam usaha menciptakan rencana, strategi, regulasi yang tepat untuk menyongsong masa industri digital adalah, para regulator dan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia telah berhasil merumuskan beberapa regulasi sebagai payung hukum yakni UU ITE dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang berhubungan dengan industri digital. Namun demikian kita juga perlu melakukan adaptasi dari negara yang sudah berhasil membangun sistem ekonomi yang demokratis, kemajuan ekonomi dalam negeri, ekspansi industri ke kancah global, dan tentunya tentang kepastian hukum dalam penegakan aturan-aturan persaingan usaha di Indonesia baik di industri konvensional maupun *digital industry* agar semakin terjamin dengan adanya regulasi undang-undang yang benar dan tepat. Terdapat catatan yang perlu digaris bawahi yakni terdapat tiga pilar penting untuk meraih kepastian hukum yakni *culture, structure and substance*, yang saling berkolaborasi. Oleh karenanya, dibutuhkan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan zaman untuk meraih kepastian hukum.

Transaksi jual beli di industri digital belum diatur dalam UU. No. 5 Tahun 1999. Definisi aktor usaha dalam UU. No. 5 Tahun 1999 masih sebatas menjelaskan mengenai individu-individu yang melaksanakan aktivitas usaha di area batas-batas NKRI. Dampak negatifnya, aktor bisnis yang menjalankan usahanya di luar wilayah hukum NKRI namun membawa dampak bagi ekonomi nasional bukan termasuk dalam istilah aktor usaha, maka dari itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak bisa memberikan penindakan apapun. Kita masih mengalami ketertinggalan dalam hal regulasi undang-undang, di antaranya adalah minimnya regulasi undang-undang yang mengatur tentang industri digital dan batasan istilah aktor usaha yang dibahas di UU. No. 5 Tahun 1999. Oleh sebab itu, penting melakukan perubahan atau revisi UU. No. 5 Tahun 1999 sehingga kita memiliki kewenangan yang cukup untuk menyelesaikan tantangan di dunia industri digital yang semakin beragam. Dan juga mengenai otoritas dan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang berhubungan dengan pelanggaran persaingan usaha di luar wilayah industri digital. Revisi atau perbaikan UU. No. 5 Tahun 1999

akan sangat bermanfaat sebagai tools dan pedoman hukum serta ekonomi untuk memberikan jaminan keadilan persaingan usaha antara aktor bisnis sehingga mampu mewujudkan iklim usaha yang lebih baik, kondusif dan berkeadilan.

Realitas sosial yang menunjukkan bahwa aktor usaha mancanegara yang gencar mempromosikan barang dan jasanya melalui media online kepada pelanggan yang berbasis di Indonesia dan dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia mayoritas sudah terakomodasi dalam Peraturan PP. No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Regulasi dari peraturan pemerintah itu paling tidak memberikan kejelasan bahwa aktor usaha digital yang memenuhi ketentuan yang termaktub dalam PP No. 80 Pasal 7 Tahun 2019 dinamakan sebagai "Pelaku Usaha" merujuk pada UU. No. 5 Tahun 1999. konsekuensinya, ketentuan yang dipersyaratkan hukum persaingan usaha NKRI wajib dipenuhi oleh pelaku usaha asing. Dalam konteks ini, UU. No. 5 Tahun 1999 tidak mengenal konsep tentang ekstrateritorial, sehingga sulit bagi aktor usaha mancanegara yang memberikan kerugian terhadap bangsa Indonesia dalam penerapan batasan tersebut.

Berdasarkan diskusi yang dibahas di atas, maka dianggap penting untuk segera merevisi atau memperbaiki regulasi undang-undang yang ada saat ini supaya bisa selaras dengan kebutuhan zaman yang semakin maju. Tetapi, saat hendak menyusun perundang-undangan industri digital, perlu mepertimbangan konsep ekstrateritorial. Dalam realitasnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha memanfaatkan metode interpretatif untuk menertibkan aktor bisnis yang menjalankan usahanya di luar teritorial NKRI dan menegakkan hukum. Penegakan prinsip itu sangat urgen dan mendesak bagi keadaan khusus untuk memperluas yurisdiksi. itu artinya, implementasi regulasi perundang-undangan tentang industri digital dan setiap aturan dalam pengamalannya bisa diterapkan untuk para aktor usaha digital (Rohmat, 2022)

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperkuat peran KPPU yang pertama adalah membentuk payung hukum atau

undang-undang yang mampu memperkuat kewenangan KPPU secara kelembagaan yakni dengan cara merevisi UU N. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha. Hal ini dikarenakan isi UU tersebut sudah jadul , banyak kewenangan-kewenangan yang sudah tidak dapat dilakukan oleh KPPU dalam UU tersebut, sehingga tidak relevan untuk dipertahankan. Contohnya informasi pasca merger , suatu saat negara-negara luar menggabungkan (merger) usahanya itu pre-notification, akan tetapi aturan nasional belum mengatur hal itu. contoh lain terkait ekstrateritorial, terdapat praktek-praktek persaingan usaha tidak sehat di luar negeri, dan menimbulkan implikasi bagi perekonomian nasional, namun KPPU belum mampu memberi tindakan. apabila KPPU memiliki landasan hukum ekstrateritorial maka KPPU mampu lebih leluasa dalam mengambil tindakan. Kemudian mengenai status kepegawaian dan pejabat internal KPPU apakah ASN atau non-ASN ini perlu dikaji ulang, untuk menjamin kesejahteraan segenap anggota KPPU sehingga mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan optimal. oleh karena itu perlu penyegaran kembali UU No. 5 tahun 1999 dengan merevisi, diperbarui sesuai konteks perkembangan zaman (Komisi VI DPR RI, 2021).

Penguatan kewenangan KPPU yang paling penting terkait dengan pengumpulan alat bukti terhadap pelanggaran UU Persaingan Usaha. Sehingga perlu dibentuk sinergitas Gugus Tugas Bersama Penegakan Hukum Persaingan Usaha. Dalam menjalankan tugasnya, KPPU tidak bekerja sendiri, tapi perlu didukung oleh perangkat atau lembaga-lembaga tinggi negara yang terkait dalam hal ini adalah KPPU, Kemendag RI, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI. Sehingga proses mulai dari tingkat pencegahan, penyelidikan, penyidikan,, penetapan hingga penegakan hukum dapat berjalan terintegrasi. Kementerian Perdagangan dapat menyusun regulasi atau peraturan menteri yang berfungsi sebagai payung hokum untuk mewujudkan persaingan usaha sehat di era digital. Ini adalah bagian dari aspek pencegahan. Ketika masih terjadi pelanggaran, maka Kemendag RI, KPPU, dan lembaga terkait dapat menjalin sinergitas dalam mengatasi pelanggaran dan praktik

persaingan usaha tidak sehat tersebut. Selain itu, semangat yang diusung adalah semangat kerjasama dan kolaboratif antar lembaga tinggi negara yang terkait. Sehingga, diharapkan penegakan hukum persaingan usaha menjadi tanggungjawab bersama, dan impelementasinya di lapangan dapat lebih efektif.

### **Pandangan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) bagi Industri Digital**

*Big Data* dan *Big Analytics* telah menjadi faktor yang teramat krusial dalam perekonomian di era sekarang (Maurice Stucke dan Allen Grunes, 2016)[17] menyatakan keberadaan teknologi seperti *Internet of Things (IoT)*, *Machine Learning (ML)*, dan *Artificial Intelligence (AI)* telah menjadi big data yang dimanfaatkan untuk fokus penguatan utama mereka. Sebagai respons terhadap perkembangan ini, para ahli persaingan usaha, ekonomi, dan pihak berwenang berusaha untuk dapat memahami istilah Big Data dalam konteks hukum persaingan usaha serta mengkaji dampaknya sesuai dengan Undang-Undang Persaingan Dunia. Konsep yang penting dalam ekonomi digital adalah apa yang disebut "skala radikal ekonomi" dalam produksi, dalam artian seluruh (atau hampir seluruh) biaya produksi merupakan biaya di awal, menjadikan biaya marginal produksi nol (McKenzie & Lee, 2001).

Hadirnya kemajuan teknologi *Artificial Inteligent (AI)*, membuat peta persaingan usaha berpotensi mengalami perubahan secara signifikan, dan ini menimbulkan tantangan bagi pihak berwenang yang bertugas menegakkan hukum persaingan usaha (Putra, 2021). Beberapa studi terkait persaingan usaha terhadap AI telah mengemukakan tiga poin penting, antara lain:

- a. AI berpotensi memperluas jenis tindakan anti-kompetisi.
- b. Industri yang terkait dengan algoritma akan menciptakan perilaku anti-persaingan yang tidak hanya terbatas pada penetapan harga, tetapi juga melibatkan pengambilan data, ekstraksi informasi, dan bentuk kolaborasi atau kerja sama lainnya. Hal ini dapat menggoyahkan dogma atau

pandangan persaingan usaha yang telah berlaku.

- c. Penipuan menjadi salah satu elemen kunci dalam desain pasar yang berbasis algoritma. Praktik penetapan harga barang dan jasa secara manipulative memang merupakan hal yang sering terjadi dalam penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam aktivitas anti-persaingan. Sebagai contoh, Divisi Antimonopoli Departemen Kehakiman AS telah menghadapi kasus pertamanya yang mencurigakan adanya skema penetapan harga di pasar online (Li & Xie, 2017).

Penentuan harga algoritma bisa dilaksanakan secara konspiratif, dengan tujuan untuk menyepakati perubahan harga produk atau layanan secara bersamaan. Pembahasan mengenai Big Data dan kecerdasan buatan (AI) tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dikarenakan data merupakan elemen kunci yang menggerakkan AI. Dalam konteks ini, Big Data juga membawa sejumlah permasalahan yang relevan dengan persaingan usaha. Ada sebuah kerangka kerja tiga bagian yang telah diajukan oleh Ohlhausen dan Okuliar dalam Daniel Sogol untuk menganalisis isu-isu terkait Big Data. Pertama, mereka menekankan pada karakter kerugian yang dapat disebabkan oleh penggunaan Big Data, termasuk kerugian komersial, kerugian privasi, dan lain-lain. Mereka berargumen bahwa jika terdapat kerugian yang mempengaruhi kesejahteraan konsumen atau efisiensi ekonomi, maka penegakan undang-undang anti monopoli harus diberikan prioritas lebih tinggi daripada perlindungan konsumen sebagai pilihan institusional. Kedua, mereka memeriksa relasi yang terjadi antara pengumpul dan pengguna data, yang mencakup bagaimana data dikumpulkan, diolah, dan digunakan. Dalam konteks *Big Data*, hubungan ini menjadi semakin kompleks karena pengumpul data seringkali memiliki akses yang sangat besar terhadap informasi individu. Ketiga, mereka mempertimbangkan efektivitas upaya hukum yang tersedia dan sejauh mana upaya tersebut dapat menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat penggunaan *Big Data*. Ini melibatkan pertimbangan tentang bagaimana hukum dapat mengatasi masalah

yang berkaitan dengan Big Data dan apakah hukum tersebut cukup efisien dalam menangani permasalahan tersebut.

Beberapa risiko terkait dengan aktivitas Big Data dan Big Analytics, terutama dalam konteks persaingan usaha. (Putra, 2021). Selain itu, ada beberapa dampak-dampak praktik anti-persaingan yang berkaitan dengan Big Data, seperti yang disampaikan oleh Daniel Sokol.

Risiko utamanya adalah:

1. Risiko Kolusi: Ada potensi kolusi antara perusahaan-perusahaan besar yang memiliki akses ke data besar. Kolusi semacam ini dapat mengurangi persaingan di pasar.
2. Risiko Diskriminasi Perilaku: Penggunaan Big Data dapat mengarah pada diskriminasi perilaku terhadap konsumen berdasarkan data yang dikumpulkan. Hal ini dapat merugikan konsumen dan memengaruhi persaingan.
3. Dinamika 'Freenemy': Terdapat hubungan kompleks antara persaingan dan kerja sama antara platform besar dan aplikasi independen. Hal ini dapat memengaruhi persaingan dan inovasi.

Selanjutnya, dampak praktik anti-persaingan yang disampaikan oleh Daniel Sokol termasuk:

1. Kehilangan Kualitas dan Inovasi: Penyalahgunaan Big Data dapat mengakibatkan penurunan kualitas produk dan layanan serta dapat menghambat inovasi. (Sogol & Roisin, 2016)
2. Membahayakan Privasi: Pengumpulan dan penggunaan Big Data dapat membahayakan privasi konsumen, yang perlu diperhatikan dalam konteks persaingan. (Sogol & Roisin, 2016)
3. Merger Berbasis Data: Merger yang berfokus pada akses data dapat mengurangi persaingan dan mempengaruhi perlindungan privasi konsumen. (Sogol & Roisin, 2016)
4. Persepsi Kekuatan Skala dan Efek Jaringan: Big Data dapat menciptakan skala ekonomi melalui efek jaringan, yang dapat

mempengaruhi persaingan. Namun, tidak semua efek jaringan otomatis mengakibatkan kerugian persaingan. (Sogol & Roisin, 2016)

Pemahaman tentang risiko dan dampak ini penting dalam memantau perkembangan Big Data dan Big Analytics dalam ekonomi, dan lembaga anti monopoli serta pembuat kebijakan perlu terlibat dalam mengatasi isu-isu ini untuk menjaga persaingan yang sehat dan melindungi kepentingan konsumen.

## KESIMPULAN

Dari pembahasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa regulasi pengawasan persaingan usaha telah ditetapkan di dalam UU. No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan aturan-aturan aktivitas jual beli (ekonomi) dirumuskan dalam UU. No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. UU. No. 5 Tahun 1999 hanya memaparkan definisi aktor bisnis dalam negeri sebagai aktor usaha yang melaksanakan aktivitas usahanya di market atau industri konvensional. Di masa digitalisasi ekonomi, transaksi dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi digital yang telah diatur melalui PP. No. 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Peraturan pemerintah *a quo* menjadi acuan, referensi setiap transaksi jual beli (ekonomi) yang dilakukan menggunakan sistem digital. Usaha penegakan hukum yang dilaksanakan oleh KPPU pada aktor bisnis luar negeri yang membawa *negative impact* bagi dunia industri dan ekonomi nasional menjadi susah dalam pengawasan industri digital. Aktor bisnis luar negeri bisa menjadi subject dalam pasar digital. Di sisi lain, hal itu belum tercakup secara keseluruhan dalam regulasi yang ada sekarang. Hal itu menjadi hambatan tersendiri bagi KPPU dalam menjalankan tugas pengawasan. Oleh sebab itu, pentingnya regulasi hukum. Dan pentingnya penegakan hukum pasar digital sehingga dapat mendorong penguatan peran KPPU dalam mencegah praktik monopoli usaha. Selain itu dianggap penting untuk memahami perkembangan AI dalam bidang ekonomi, terlebih bagi pemerintah dan KPPU sehingga mampu menjalankan fungsi pengawasan dan

penegakan hukum persaingan, serta mampu melindungi kepentingan konsumen di era industri digital. Oleh sebab itu, peneliti menyampaikan saran dan beberapa masukan kepada pemerintah serta perumus kebijakan sehingga mampu membangun sebuah regulasi pada tataran undang-undang tentang industri ekonomi digital yang mampu memperkuat kontribusi KPPU dalam mengawasi aktor usaha luar negeri di era industri yang mampu membawa perubahan signifikan bagi dunia industri digital, dan memberi dampak negatif bagi sektor usaha dan bisnis nasional dengan mengedepankan nilai-nilai ekstrateritorial yang juga butuh di ajak, dan dilibatkan dalam proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang tersebut.

## REFERENSI

- Anggela, N. L. (2023). *TikTok dituding Lakukan Monopoli, idEA: Yang Berhak Menentukan KPPU*. Jakarta: Bisnis.com.
- Hayati, N. A. (2021). "Analisis Tantangan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha pada Sektor E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum Jure*.
- Komisi VI DPR RI. (2021). *Penguatan Lembaga KPPU Harus disegerakan*. Jakarta.
- Li, S., & Xie, C. (2017). *Rise of the Machines: Emerging Antitrust Issues Relating to Algoritm Bias and Automation*. SSRN Electron.
- McKenzie, R. B., & Lee, D. R. (2001). *How Digital Economics Revises Antitrust Thinking*. *Antitrust Bull*, 253-298.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum. Mataram*.
- Primandhika, M. P. (2019). "Analisis Penerapan Pendekatan Rule Aofa Reason Dan Per Se Illegal Terhadap Kasus Kartel Di Indonesia. I Gede Artha, kerthaa semaya.
- Putra, A. S. (2021). *Hukum Persaingan 4.0: Issu Big Data, Artificial Intelligence dan Blockchain dalam Konteks Hubungan PersainganUsaha di Era Industri Ekonomi Digital*. *Dharmasisya*, 1136.
- Rohmat. (2022). *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pasar Digital sebagai Instrumen Pengawasan Persaingan Usaha di Era Digital*. *Jurnal Persaingan Usaha*, 118-126.
- Sabirin, & Herfian, R. (2021). *Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi Digital*. *Jurnal Persaingan Usaha*, 75-82.
- Sogol, D., & Roisin, C. E. (2016). *Antitrust and Regulating Big Data*. *Univ Florida Levin Coll*, 1141-1142.
- Sumadi, P. S. (2017). *PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA*. *Hukum Acara Persaingan Usaha*.
- Zainudin, & Ali. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Suinar Grafika.